



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WARSONO, Lahir di Wonogiri, 3 Februari 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gunungsari RT003, RW010, Desa Sedayu, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Eko Marwoto, S.H., M.M., C.Me, Advokat & Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri di bawah register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng tanggal 3 Januari 2025 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung Pemohon bernama B. KARTOSENTONO alias SAKIYEM lahir di Wonogiri pada tanggal 01-07-1914 dari seorang ayah yang bernama almarhum KARYO SEMITO dan seorang ibu bernama TUMI;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum B. KARTOSENTONO alias SAKIYEM sebagaimana tertulis atau tercatat pada Kartu keluarga No. 3312010208054012;
3. Bahwa B. KARTOSENTONO alias SAKIYEM adalah Warga Negara Indonesia yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21-08-1988 dan telah dikebumikan di TPU Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon adalah antara lain:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon;
 - 3) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri No. 400.12.3.1/589/2024 tanggal 31-12-2024;
5. Bahwa karena kelalian pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga almarhum ibu kandung Pemohon yaitu B. KARTOSENTONO alias SAKIYEM belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama B. KARTOSENTONO alias SAKIYEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut.
7. Bahwa ke 5 (lima) anak dan 2 (dua) cucu sebagai ahli waris almarhum B. KARTOSENTONO alias SAKIYEM dengan PEMOHON yaitu:
 - 1) Nama : RASITO;
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri, 15-09-1968;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Nomor KTP : 3312011509680001;
Alamat : Tulangan Rt.03 Rw.17 Desa Pracimantoro,
Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Nama : KUWARSO;
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri, 01-07-1975;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Nomor KTP : 3312010107750017;
Alamat : Tulangan Rt.03 Rw.17 Desa Pracimantoro,
Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah;

Masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah WASIYEM anak ke 1 (ahli waris) dari almarhumah B. KARSO SENTONO alias SAKIYEM dengan almarhum KARSO SENTONO;

- 3) Nama : WARTONO;
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri, 03-10-1953;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Nomor KTP : 3312010310530001;
Alamat : Ngulu Wetan Rt.03 Rw.17 Desa Pracimantoro,
Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Nama : WARSINO;
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri, 01-03-1955;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Nomor KTP : 3312010103550002;
Alamat : Ngulu Kidul Rt.003 Rw.004 Desa Pracimantoro,
Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Nama : WARDI;
Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri, 07-01-1965;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Nomor KTP : 3312010701650001;
Alamat : Godang Rt.002 Rw.001 Desa Pracimantoro,
Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Nama : WARSITO;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Wonogiri, 04-07-1965;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Nomor KTP : 3312010407650008;

Alamat : Belik Rt.003 Rw.012 Desa Pracimantoro,
Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri
Provinsi Jawa Tengah;

Tidak keberatan atau telah menyetujui apabila pemohon sebagai anak kandung B. KARTOSENTONO alias SAKIYEM mengajukan permohonan penetapan pencatatan akta kematian di Pengadilan Negeri Wonogiri;

8. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;
9. Bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 231/PAN/HK.05/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 selain itu terdapat ketentuan dalam surat edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta kematian almarhum ibu pemohon bernama B. KARTOSENTONO alias SAKIYEM yang telah meninggal dunia pada tanggal 21-08-1988 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
11. Bahwa almarhum ibu Pemohon berdomisili dan meninggal di wilayah hukum Wonogiri sehingga untuk memperoleh penetapan permohonan Akta Kematian tersebut, pemohon harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri atau Hakim yang ditunjuk memeriksa permohonan ini, berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon serta berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa di desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri pada tanggal 21-08-1988 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama B. KARTOSENTONO alias SAKIYEM almarhumah ibu dari Pemohon karena sakit dan dikebumikan di Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama B. KARTOSENTONO alias SAKIYEM;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang telah diajukannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3312010302690002 atas nama Warsono, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3312010208054012 atas nama Kepala Keluarga Warsono, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/589/2024 tanggal 31 Desember 2024 atas nama Karso Sentono yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pracimantono, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI tertanggal 30 Desember 2024 atas nama pelapor, Warsono yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pracimantono, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 30 Desember 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Gunungsari RT003, RW010, Desa Sedayu, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon yaitu B. Karso Sentono Alias Sakiyem karena belum tercatat di Kantor Catatan Sipil;
 - bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Karso Sentono dan ibunya bernama Sakiyem;
 - bahwa Saksi mengetahui B. Karso Sentono Alias Sakiyem meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1988 di Desa Pracimantono, Kecamatan Pracimantono, Kabupaten Wonogiri karena sakit;
 - bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengurus Akta Kematian ibu kandungnya tersebut untuk peralihan harta warisan;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Kasno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Gunungsari RT003, RW010, Desa Sedayu, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon yaitu B. Karso Sentono Alias Sakiyem karena belum tercatat di Kantor Catatan Sipil;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Karso Sentono dan ibunya bernama Sakiyem;
- bahwa Saksi mengetahui B. Karso Sentono Alias Sakiyem meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1988 di Desa Pracimantono, Kecamatan Pracimantono, Kabupaten Wonogiri karena sakit;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengurus Akta Kematian ibu kandungnya tersebut untuk peralihan harta warisan;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu ibu kandungnya bernama B. Karso Sentono Alias Sakiyem yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1988 di Desa Pracimantono,

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pracimantono, Kabupaten Wonogiri karena sakit, dan sampai hari ini kematian ibu kandungnya tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo* Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3312010302690002 atas nama Warsono, bukti P-2 berupa fotokopi Keluarga No. 3312010208054012 atas nama Kepala Keluarga Warsono, serta keterangan para saksi, yang pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di Gunungsari RT003, RW010, Desa Sedayu, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal/domisili dan status kependudukan Pemohon, hal

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Wonogiri atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Keluarga No. 3312010208054012 atas nama Kepala Keluarga Warsono, dan keterangan para saksi telah membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari B. Karso Sentono Alias Sakiyem yang hendak ditetapkan akta kematiannya;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"* serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/589/2024 tanggal 31 Desember 2024 atas nama Karso Sentono yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pracimantono, bukti P-4 berupa fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI tertanggal 30 Desember 2024 atas nama pelapor, Warsono yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pracimantono, dan keterangan para saksi, menunjukkan adanya peristiwa kematian dari ibu kandung Pemohon yaitu B. Karso Sentono Alias Sakiyem telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1988 di Desa Pracimantono, Kecamatan Pracimantono, Kabupaten Wonogiri karena sakit, dan peristiwa kematian tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang sampai dengan hari ini tidak dilaporkan ataupun dicatatkan kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya yakni B. Karso Sentono Alias Sakiyem merupakan anak dan orang tua, dimana B. Karso Sentono Alias Sakiyem adalah ibu kandung dari Pemohon;
2. Bahwa wilayah hukum orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu B. Karso Sentono Alias Sakiyem sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Wonogiri;
3. Bahwa identitas orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu B. Karso Sentono Alias Sakiyem jelas, sehingga tidak salah orang;
4. Bahwa almarhumah B. Karso Sentono Alias Sakiyem hendak ditetapkan kematiannya tersebut telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu pada tanggal 21 Agustus 1988 di Desa Pracimantono, Kecamatan Pracimantono, Kabupaten Wonogiri karena sakit;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian ibu kandungnya tersebut tersebut guna kelengkapan data Pemohon sebagai anaknya yang memerlukan Akta Kematian tersebut dimana untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut harus memerlukan Penetapan Pengadilan terhadap orang yang telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim berpendapat penetapan untuk memperoleh Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon yaitu B. Karso Sentono Alias Sakiyem tersebut merupakan lingkup “*Peristiwa Penting*” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk pengesahan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut yang telah dipertimbangkan serta diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari “*peristiwa penting*”, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar bagi Pemohon untuk memperoleh Akta Kematian ibu kandung Pemohon yaitu B. Karso Sentono Alias Sakiyem, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1988 di Desa Pracimantono, Kecamatan Pracimantono, Kabupaten Wonogiri karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN:

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pada tanggal 21 Agustus 1988 di Desa Pracimantono, Kecamatan Pracimantono, Kabupaten Wonogiri telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama B. Karso Sentono Alias Sakiyem;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama B. Karso Sentono Alias Sakiyem tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama B. Karso Sentono Alias Sakiyem;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari **Kamis, tanggal 9 Januari 2025**, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Purwanta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng tanggal 3 Januari 2025, dengan dibantu oleh Isnu Julianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

ttd.

Purwanta, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Isnu Julianto, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 6.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp141.000,00

(Terbilang: seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)